

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini meningkat dari tahun ke tahun. Dalam perkembangannya bank syariah dapat dilihat dari banyaknya bank-bank yang dulunya beroperasi hanya menggunakan sistem konvensional, namun kemudian juga membuka layanan yang berbasis syariah. Tentu dalam semakin banyaknya bank-bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, menjadikan persaingan antara bank syariah yang satu dengan bank syariah yang lainnya meningkat. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk dapat menciptakan suatu keunggulan kompetitif dalam persaingan agar perusahaan itu terus maju dan berkembang.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap perbankan adalah bagaimana mendapatkan nasabah, dan kemudian nasabah itu merasa nyaman dan puas dengan produk maupun pelayanan yang ditawarkan perbankan itu sendiri sehingga nasabah akan terus menggunakan jasa dan produk perbankan itu tanpa berpindah ke perbankan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus mengerti dan terus menggali bagaimana agar dalam strategi pemasarannya dapat menarik nasabah untuk menggunakan jasa-jasa

penting dalam mengenalkan dan menawarkan produk dan jasa kepada para nasabah.

Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas memeluk/beragama Islam. Hal ini menjadi peluang perbankan syariah untuk memasarkan produk dan jasa kepada masyarakat yang rata-rata beragama Islam. Sangat sesuai dengan produk perbankan syariah yang dalam menawarkan jasa-jasanya berprinsip/berasaskan pada hukum Islam. Dalam realita yang kita hadapi di negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kita tahu peran dari faktor agama ini sangat mempengaruhi masyarakat didalam pengambilan suatu keputusan, tak terlepas juga dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan ajaran/syariat Islam. Banyaknya buku-buku, seminar, dan kajian-kajian yang membahas tentang tidak boleh/haramnya riba, menjadi suatu pengetahuan dan pemahaman masyarakat tersendiri untuk tidak menggunakan transaksi yang mengandung riba.

Pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam terutama mengenai muamalah, sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap konsumen untuk memutuskan menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini sangat penting untuk bagaimana bank yang beroperasi sesuai syariah harus mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman/pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam terhadap keputusan dalam mengambil jasa yang ditawarkan bank

syariah harus mampu memahami bagaimana kondisi masyarakat, sehingga bisa menjadikan peluang untuk memasarkan jasa perbankan syariah.

Dalam penelitian ini akan lebih mengarahkan seberapa besar pengaruh dari pemahaman hukum Islam nasabah terhadap keputusan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Penelitian ini akan mencoba mengalisis faktor pemahaman hukum Islam nasabah yang kiranya dianggap dapat mempengaruhi nasabah dalam pengambilan keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

Mengacu pada pembahasan yang telah dikemukakan diatas, dalam hal ini penulis ingin meneliti dengan judul **“Analisis Pengaruh Pemahaman Hukum Islam Nasabah Terhadap Keputusan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah”**. (Studi Kasus Pada Bank BPD DIY Syariah di Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman hukum Islam nasabah berpengaruh terhadap keputusan dalam menggunakan jasa perbankan syariah?
2. Seberapa besar pengaruh pemahaman hukum Islam nasabah terhadap keputusan dalam menggunakan jasa perbankan syariah?

3. Penulis

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis terutama mengenai pengaruh pemahaman hukum Islam nasabah terhadap keputusan dalam mengemukakan jasa perbankan syariah